

**PERAN FRAKSI PKS DALAM KETERWAKILAN BURUH: ANALISIS
PENGARUH TERHADAP KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**

Kayla Salsabilla Farroza^{*1}, Galang Putra Susilo², Raisha Sizdah³, Aniqotul Ummah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email Korespondensi: 2310413001@mahasiswa.upnvj.ac.id

Email: 231041047@mahasiswa.upnvj.ac.id; 2310413074@mahasiswa.upnvj.ac.id;

aniqotul.ummah@upnvj.ac.id.

ABSTRACT

Employment is a strategic issue in Indonesia's national development, with the primary challenge being the creation of decent jobs and protection for workers, particularly in the informal sector. Political parties, including the Prosperous Justice Party (PKS), play a crucial role in advocating for workers' rights in parliament. This study analyzes the role of the PKS faction in supporting labor representation and its implications for employment policies in Indonesia. A qualitative method was used, incorporating data from interviews and secondary sources. The findings show that PKS actively voices labor interests, notably through opposition to controversial policies like the Omnibus Law. Despite political challenges, PKS's involvement has influenced the discourse on employment policies in Indonesia and gained support from labor groups.

Keywords: PKS, labor representation, employment policy, democracy, political parties.

ABSTRAK

Ketenagakerjaan merupakan isu strategis dalam pembangunan nasional Indonesia, dengan tantangan utama menciptakan lapangan kerja layak dan perlindungan bagi pekerja, terutama di sektor informal. Partai politik, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak buruh di parlemen. Penelitian ini menganalisis peran Fraksi PKS dalam mendukung keterwakilan buruh dan implikasinya terhadap kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Metode kualitatif digunakan dengan data dari wawancara dan sumber sekunder. Hasil menunjukkan bahwa PKS secara aktif menyuarakan kepentingan buruh, terutama melalui penolakan terhadap kebijakan kontroversial seperti UU Cipta Kerja. Meskipun menghadapi tantangan politik, keterlibatan PKS telah memengaruhi diskursus kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia dan mendapat dukungan dari kelompok buruh.

Kata kunci: PKS, keterwakilan buruh, kebijakan ketenagakerjaan, demokrasi, partai politik.

PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan di Indonesia merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional, yang tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi tetapi juga dengan stabilitas sosial dan politik. Dengan populasi yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa, tantangan penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan menjadi semakin mendesak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,49%, dan mayoritas tenaga kerja masih berada di sektor informal, yang mencapai sekitar 59% dari total tenaga kerja (BPS, 2022). Pekerja di sektor informal ini sering kali tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial, perlindungan hukum, dan kondisi kerja yang layak, sehingga meningkatkan risiko eksploitasi dan pelanggaran hak-hak dasar mereka (ILO, 2021).

Dalam kondisi ini, peran partai politik sebagai institusi demokratis menjadi sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan memastikan kebijakan ketenagakerjaan yang adil. Partai politik

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



berfungsi sebagai representasi kepentingan berbagai kelompok masyarakat, termasuk buruh, dalam proses pembuatan kebijakan publik. Salah satu partai yang dikenal konsisten memperjuangkan isu-isu buruh adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS memiliki basis ideologi Islam yang menekankan keadilan sosial, sehingga mereka sering mengambil posisi yang pro-rakyat dalam berbagai kebijakan ekonomi dan sosial (Rahman, 2021). Di tengah dinamika politik yang kompleks, PKS telah menunjukkan komitmennya dengan menolak kebijakan kontroversial seperti Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang disahkan pada tahun 2020.

UU Cipta Kerja merupakan produk legislasi yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, namun menuai kritik keras dari berbagai kalangan, terutama serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil. Kritik utama terhadap UU ini adalah potensi pengurangan perlindungan bagi pekerja, pelonggaran aturan mengenai outsourcing, dan fleksibilitas hubungan kerja yang dianggap merugikan buruh (Santoso, 2021). PKS, sebagai salah satu fraksi di DPR, menolak UU Cipta Kerja dengan alasan bahwa kebijakan tersebut lebih mengutamakan kepentingan pemodal daripada kesejahteraan buruh. Penolakan ini menunjukkan posisi PKS yang berpihak kepada kepentingan buruh, namun efektivitas perjuangan mereka dalam memengaruhi kebijakan masih menjadi perdebatan.

Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun PKS memiliki komitmen ideologis terhadap keadilan sosial, mereka menghadapi berbagai tantangan dalam memperjuangkan hak-hak buruh di ranah legislatif. Menurut Juwaini (2020), salah satu tantangan terbesar yang dihadapi PKS adalah dinamika politik di DPR, di mana kepentingan ekonomi dan tekanan dari kelompok bisnis sering kali mendominasi proses pembuatan kebijakan. Selain itu, fragmentasi politik dan perbedaan ideologi antar-partai membuat proses negosiasi dan lobi menjadi lebih sulit, terutama dalam isu-isu yang melibatkan kepentingan ekonomi besar. Dalam konteks ini, kemampuan PKS untuk membangun koalisi dengan fraksi-fraksi lain dan menjalin kerja sama dengan serikat buruh menjadi kunci keberhasilan dalam memperjuangkan kebijakan yang pro-buruh (Hakim, 2022).

Tidak hanya di tingkat legislatif, peran PKS dalam memperjuangkan hak-hak buruh juga terlihat dalam upaya mereka membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil. PKS sering mengadakan dialog publik dan forum diskusi dengan serikat pekerja untuk menyerap aspirasi dan memperjuangkannya di parlemen. Namun, tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam mengatasi persepsi publik dan membuktikan konsistensi perjuangan mereka di tengah realitas politik yang sarat kompromi (Nugroho, 2019). Di sisi lain, efektivitas PKS dalam memperjuangkan kepentingan buruh juga dipengaruhi oleh dinamika internal partai dan strategi politik yang mereka terapkan. Sebagai partai oposisi, ruang gerak PKS dalam memengaruhi kebijakan sering kali terbatas, terutama ketika berhadapan dengan koalisi pemerintah yang memiliki mayoritas di parlemen (Firdaus, 2020).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam tentang bagaimana PKS memainkan peran dalam keterwakilan buruh, serta sejauh mana upaya mereka dapat memengaruhi kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya akan menyoroti aspek formal dari kebijakan yang diusulkan atau didukung PKS, tetapi juga akan mengeksplorasi dinamika politik yang memengaruhi proses legislasi dan implementasi kebijakan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami hubungan antara partai politik dan representasi buruh dalam konteks demokrasi di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat keterwakilan buruh dalam proses politik.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian terdahulu dan wawancara. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu yang sedang diteliti melalui integrasi data primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Adapun data primer ini dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan narasumber yang telah dipilih, yaitu Abdullah Al Katiri, anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan relevansi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

langsung dengan topik penelitian serta kapasitasnya untuk memberikan informasi yang mendalam. Wawancara dilakukan secara daring pada bulan November 2024 berdurasi sekitar 30-60 menit, dengan pertanyaan yang sudah dirancang khusus untuk menjawab penelitian ini. Selain itu, pada penelitian ini juga terdapat data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian terdahulu, artikel, jurnal, buku, dan bacaan lainnya yang juga relevan. Literatur-literatur yang dipilih adalah publikasi terkini untuk memastikan relevansi data dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan secara tematik, dengan menyoroti tema-tema utama dari wawancara, lalu mengaitkannya dengan temuan dari studi terdahulu guna membangun argumentasi yang kuat. Kredibilitas data dijaga melalui proses triangulasi, dengan membandingkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan dan data dari literatur sekunder, serta melalui verifikasi hasil wawancara oleh narasumber untuk memastikan akurasi interpretasi. Dalam proses penelitian, peneliti juga mematuhi prinsip etika, termasuk mendapatkan persetujuan dari narasumber. Langkah ini tentunya dilakukan guna menjaga integritas penelitian dan kepercayaan narasumber.

PEMBAHASAN

Peran Partai Politik dalam Mendukung Keterwakilan

Demokrasi ditinjau dari bahasa (etimologis) yaitu “demokratis” yang terbagi jadi dua kata Yunani yaitu “demos” yang memiliki arti rakyat atau bisa dikatakan sebagai penduduk yang menempati suatu wilayah dan “crates” atau “cratos” yang memiliki arti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, artinya bahwa demokrasi adalah suatu kondisi atau keadaan di suatu negara yang sistem pemerintahannya dan kedaulatan negara berada dalam genggaman rakyat, titik kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Pada umumnya demokrasi yang umum digunakan yaitu demokrasi perwakilan. Dalam hal ini, masyarakat memilih pemimpin yang bertugas untuk membuat keputusan politik yang kompleks, merancang undang-undang dan melaksanakan program yang berdampak baik bagi umum (Chincotta, 2001).

Kewarganegaraan atau warga negara (citizenship) menurut Richard Bellamy dalam bukunya yang berjudul “Citizenship: A Very Short Introduction” bahwa kewarganegaraan lebih mengacu kepada konsep yang menjelaskan hubungan antara masing-masing individu dengan negara yang dalam hal tersebut didasarkan oleh hak dan kewajiban. Menurut Kristian Stokke (2017) memberikan pandangan mengenai kewarganegaraan, yaitu *citizenship as membership*, *citizenship as legal status*, *citizenship as rights*, dan *citizenship as participation*. Dalam hal ini, kita mengacu kepada *citizenship as rights* dimana pemerintah harus memastikan setiap warga negara dapat mendapatkan hak-haknya. Dalam memastikan tercapainya hak warga negara dibutuhkan lembaga dalam memperjuangkannya. Untuk itu, partai politik memiliki perannya dalam memperjuangkan hak-hak warga negara terkhususnya memperjuangkannya di parlemen.

Menurut Miriam Budiarmo (2007), partai politik adalah kelompok terorganisir dengan tujuan meraih kekuasaan dan kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka. Partai politik erat kaitannya dengan demokrasi, partai politik merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi dimana partai politik memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah negara, karena partai politik merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut serta dalam pengelolaan negara (Ramadhanti, 2023). Partai politik telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 tentang partai politik. Narasi yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan partai politik yaitu “*sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*”. Partai Politik memiliki fungsi spesifik, yakni sebagai artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan. Artikulasi kepentingan merupakan proses menghimpun segala berbagai kebutuhan dan kepentingan yang bersumber dari tiap wakil yang ada di lembaga legislatif dengan tujuan agar tuntutan, kebutuhan dan kepentingan dapat terwakili dalam proses pembuatan suatu

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

kebijakan (Kehik & Kalembang, 2022). Dengan demikian, partai politik harus bisa menjelaskan dengan baik mengenai tuntutan yang diharapkan dalam kelompok.

Berbicara mengenai isu keterwakilan, Anna Phillips menjabarkan empat komponen yang dapat mendorong keterwakilan dalam ranah politik. Pertama, keterwakilan simbolik, dalam hal ini penting untuk memasukan kelompok-kelompok marginal dalam proses pembuatan kebijakan dan berperan dalam menyampaikan suaranya. Kedua adalah memastikan bagaimana aktor politik yang ada di legislatif membawakan isu yang belum pernah dibawakan sebelumnya. Ketiga, dibutuhkan kelompok-kelompok eksternal yang tidak berada di parlemen untuk berkontribusi terhadap kebijakan, sehingga perjuangan kelompok-kelompok tersebut dapat berhasil. Keempat, adanya beberapa isu yang belum masuk sebagai rencana yang ingin disampaikan oleh partai politik, sehingga peran keterwakilan diperlukan untuk memastikan bahwa isu tersebut tersampaikan dan dibawakan oleh partai politik. Pemahaman lain yang disampaikan oleh Anna Phillips yaitu bahwa keterwakilan dalam konteks politik merupakan refleksi dari opini dan preferensi kepercayaan pemilih. Phillips menekankan bahwa pentingnya perubahan dari gagasan-gagasan politik (*political ideas*) menjadi politik kehadiran (*political presence*), Philips memberikan penekanan bahwa gagasan-gagasan politik juga harus didukung dengan adanya politik kehadiran.

Pemahaman-pemahaman tersebut memberikan penekanan bahwa peran keterwakilan dalam partai politik sangat berpengaruh dalam sebagaimana fungsi partai politik itu berjalan dan partai politik pun harus berperan dalam menyampaikan isu-isu dari kelompok atau keterwakilan tersebut. Pada dasarnya, partai politik merupakan kendaraan bagi setiap kelompok untuk memperjuangkan isu-isu kelompoknya dalam ranah politik, seperti keterwakilan perempuan dalam memastikan suatu kebijakan melibatkan hak perempuan dan keterwakilan buruh dalam memastikan hak pekerja terpenuhi yang berimplikasi terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Sehingga, keterwakilan sangat diperlukan dalam partai politik agar memastikan dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, serta peran partai politik dalam memperjuangkan hak-hak kelompok.

Peran Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Mendukung Keterwakilan Buruh dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Ketenagakerjaan

Partai Keadilan sejahtera (PKS) berdiri sejak 22 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 20 April 2002 bertempat di Jakarta Pusat, Monas. PKS disahkan sebagai salah satu partai politik Indonesia yang berbadan hukum dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada era Pemerintahan Megawati Soekarnoputri. PKS juga berhasil lolos verifikasi partai politik yang dilaksanakan oleh KPU-RI sehingga bisa mengikuti pemilu 2004 pada saat itu.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai politik terbesar dan berdampak terhadap dinamika politik di Indonesia. Pada awal ikut serta pada perhelatan Pemilu 2004, PKS mendapatkan 8,3 Juta suara dengan 7,34% dari anggota badan legislatif yaitu DPR-RI. PKS mendapatkan kursi sebanyak 45 dari 550 kursi (Sholihin, 2016). Jumlah segitu terbilang cukup besar dibandingkan dengan partai politik lainnya. PKS dengan menggembar-gemborkan slogan anti-korupsi dan melunturkan nilai-nilai Islam dimuka umum. Pada pemilu 2009, PKS suara yang didapatkan PKS menurut dari edisi Pemilu sebelumnya yaitu menurun hanya mendapatkan sebanyak 8,2 Juta suara, tetapi secara persentase meningkat sebesar 7,88%. Pemilu 2014, walaupun PKS mengalami kenaikan jumlah suara yaitu mendapatkan 8,4 Juta suara, akan tetapi jumlah persentasenya menurun menjadi 6,79%. Lonjakan besar terjadi pada Pemilu 2019, PKS mendapatkan 8,41% dengan perolehan suara 11,4 Juta dan edisi Pemilu terbaru pada tahun 2024, PKS dengan jumlah suara 12,78 Juta dengan Persentase 8,42%. Jumlah yang tak menentu ini disebabkan oleh dinamika politik yang terjadi serta jumlah partisipasi politik yang meningkat. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa PKS merupakan partai politik yang memiliki banyak massa serta berpengaruh di ranah politik.

Partai PKS merupakan salah satu partai besar di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan jumlah anggota di tiap-tiap Provinsi di Indonesia. Menurut website PKS-Partai Keadilan jumlah anggota PKS di 34 Provinsi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

di Indonesia yaitu sebesar 300.437. Hal ini, memberikan gambaran bahwa PKS dengan jumlah anggota tersebut pastinya mencakup tiap-tiap perwakilan dalam kelompok. Dalam hal ini, juga mencakup keterwakilan buruh dalam anggota di partai PKS. Dalam berjalannya PKS mengemban tugas mewakilkan masyarakat, salah satu isu yang kerap kali disuarakan atau diangkat oleh PKS ialah kesejahteraan buruh dan kebijakan ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024 bersama dengan anggota fraksi PKS, Ahmad Al Katiri, didapatkan hasil bahwa PKS memiliki peran sebagai suara bagi kaum marginal, termasuk buruh. Meskipun buruh tidak memiliki tempat khusus secara eksplisit di dalam struktur formal, tetapi di dalamnya terdapat keterwakilan tidak langsung.

PKS menggunakan pendekatan tertentu untuk menyerap aspirasi buruh, seperti mendengarkan masukan dari serikat buruh atau elemen masyarakat lain yang terkait. Dalam hal ini, Fraksi PKS menjadi perpanjangan suara kaum marginal yang fokus pada isu-isu ketenagakerjaan. Tentunya ini juga sejalan dengan pandangan PKS yang melihat buruh sebagai elemen strategis dalam pembangunan nasional, hal ini disampaikan oleh Irwan Setiawan, Ketua DPW PKS Jawa Timur, pada saat acara Hari Buruh Nasional, pada saat kunjungan PKS Jawa Timur, tanggal 2 Mei 2021.

Pada tahun 2022 dalam acara May Day, Ketua Bidang Ketenagakerjaan PKS saat itu, Martri Agoeng, mengatakan bahwasanya Bidang Ketenagakerjaan PKS hadir untuk membantu mengkaji strategi dalam meningkatkan kesejahteraan bagi kelompok buruh. Dikesempatan itu, Martri Agoeng juga mengatakan bahwa angka buruh di Indonesia kian tahun kian meningkat, tetapi bukannya semakin diutamakan, malah semakin dimarginalkan. Apabila menyoroti kembali hasil dari wawancara yang dilakukan bersama dengan Ahmad Al Katiri, hal ini juga berkaitan, bahwa semakin dimarginalkan para buruh, PKS juga tetap berusaha memperjuangkan hak mereka. Walaupun ada saja rancangan-rancangan peraturan yang ingin dibuat oleh pemerintah yang malah akan menjadi bumerang bagi kaum buruh, contohnya saja seperti *Omnibus Law*. Fraksi PKS di tahun 2020 dengan lantang menolak RUU Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan nama *Omnibus Law*. Di kesempatan itu, Fraksi PKS DPR RI, Amin AK, mengatakan PKS tidak menginginkan RUU Cipta Kerja dan bahwa RUU Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan undang-undang yang baik dan norma Konstitusi yang merugikan masyarakat. Perlawanan yang dilakukan oleh PKS memiliki dampak terhadap kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Dampaknya yaitu terhadap pembuatan kebijakan, dimana diperlukan kajian lebih lanjut agar benar-benar kebijakan yang dirancang sesuai dengan hak yang dibutuhkan oleh kaum buruh.

PKS berdampak dalam kebijakan ketenagakerjaan, selain *Omnibus Law* ada juga rancangan undang-undang lainnya yang juga dikawal dan disuarakan, seperti RUU Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), RUU Pertanahan, dan masih banyak lagi. Tentu dengan posisi pro terhadap kaum marginal memberikan pengaruh persepsi publik terhadap PKS. Ada dukungan-dukungan yang hadir dari buruh untuk PKS. Sekelompok buruh dari kawasan berikat nasional Cakung, Jakarta, mendeklarasikan dukungan kepada PKS pada tanggal 24 Februari 2023 dengan membentuk organisasi bernama Sahabat Pekerja Keadilan. Mereka menginginkan PKS menjadi pembela kepentingan buruh, khususnya dalam menentang kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan, seperti RUU Cipta Kerja. Dapat dikatakan bahwa keterwakilan buruh yang dilakukan oleh PKS efektif dan tidak hanya bersifat simbolis saja, bahkan sampai mendapat dukungan langsung dari kaum buruh.

KESIMPULAN

Buruh menjadi elemen penting didalam pembangunan nasional dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi dan industri. Akan tetapi, keterwakilan buruh di dalam proses politik dan pengambilan kebijakan masih sangatlah terbatas. Penelitian ini menemukan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang aktif memperjuangkan kepentingan buruh, hal ini dapat dilihat dari bagaimana Fraksi PKS dari tahun ke tahun tetap konsisten menyuarakan hak-hak para buruh dalam setiap langkah politiknya, seperti penolakan kebijakan *Omnibus Law* dan kebijakan lainnya yang dianggap hanya semata-mata menguntungkan pihak lain dan merugikan buruh yang semakin

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

dimarginalkan.

Selain itu, komunikasi PKS dengan kaum buruh menunjukkan adanya representasi kepentingan buruh, meskipun tidak dalam bentuk formal, tetapi nyata adanya bahwa PKS ingin mewakili suara mereka. Posisi pro terhadap kaum buruh akhirnya membuat PKS mendapat kepercayaan dari kaum buruh, salah satu bentuk nyatanya seperti deklarasi Sahabat Pekerja Keadilan. Keterwakilan buruh melalui PKS memiliki dampak nyata pada advokasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan pro-buruh. Ke depannya, penting bagi partai politik seperti PKS untuk terus menunjukkan dan memperkuat komitmen ini agar keterwakilan buruh tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga substantif, sehingga kesejahteraan buruh semakin terjamin.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik ketenagakerjaan Indonesia*. <https://www.bps.go.id>
- Bellamy, R. (2008). *Citizenship: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Cincotta, H. (2001). *What is democracy?* Washington, DC: DOS.
- Firdaus, M. (2020). Politik oposisi dan tantangan legislatif: Studi kasus PKS dalam isu ketenagakerjaan. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 15(2), 130–145.
- Hakim, R. (2022). Strategi partai politik dalam mengadvokasi hak buruh di Indonesia. *Journal of Political Advocacy*, 5(1), 23–40.
- International Labour Organization. (2021). *World employment and social outlook 2021: Trends 2021*. https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_797163/lang--en/index.htm
- Juwaini, J. (2020). Kesejahteraan buruh dan peran partai politik: Analisis fraksi PKS di DPR. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(3), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jish.v9i3.456>
- Kehik, B. S., & Kalembang, E. (2022). *Partai politik: Pelaksanaan fungsi representasi politik*. Literasi Nusantara.
- Nugroho, D. (2019). Dinamika politik ketenagakerjaan: Studi kasus PKS dan kebijakan buruh. *Indonesian Political Review*, 10(1), 55–70.
- Partai Keadilan Sejahtera. (2020). Di mata buruh, PKS terdepan dalam perjuangan aspirasi. <https://pks.id/content/di-mata-buruh-pks-terdepan-dalam-perjuangan-aspirasi>
- Partai Keadilan Sejahtera. (2020). Fraksi PKS konsisten menolak RUU Omnibus Law di paripurna DPR. <https://pks.id/content/fraksi-pks-konsisten-menolak-ruu-omnibus-law-di-paripurna-dpr>
- Partai Keadilan Sejahtera. (2020). Ketua DPP PKS: Buruh sudah jadi identitas PKS sejak lama. <https://pks.id/content/ketua-dpp-pks-buruh-sudah-jadi-identitas-pks-sejak-lama>
- Partai Keadilan Sejahtera. (2023, Juli 15). Sikapi Omnibuslaw dan UU Kesehatan, PKS gelar talkshow bertajuk "Cari kerja susah upah murah hidup makin payah." <https://pks.id/content/sikapi-omnibuslaw-dan-uu-kesehatan-pks-gelar-talkshow-bertajuk-cari-kerja-susah-upah-murah-hidup-makin-payah>
- Partai Keadilan Sejahtera. (2023). PKS perjuangkan perubahan nasib buruh dan upah layak. <https://pks.id/content/pks-perjuangkan-perubahan-nasib-buruh-dan-upah-layak>
- Phillips, A. (1998). *The politics of presence*. OUP Oxford.
- Rahman, A. (2021). Analisis kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia: Implikasi UU Cipta Kerja terhadap buruh. *Journal of Political Science*, 12(1), 45–58.
- Santoso, B. (2020). Politik ketenagakerjaan di Indonesia: Peran partai politik dalam keterwakilan buruh. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 15(2), 123–140.
- Santoso, B. (2021). Kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja: Perspektif hukum dan hak buruh. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 18(3), 67–82.
- Sholihin, M. (2016). PKS dan dinamika politiknya. *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*, 1(2), 43–58.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 2 Desember 2024

- Stokke, K. (2017). Politics of citizenship: Towards an analytical framework. *Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography*, 71(4), 193–207.
- Suara Rakyat. (2023, Februari 28). Buruh kawasan deklarasikan dukungan perjuangan untuk PKS 2024. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/suararakyat1311/63fdc0934addee571d4a5722/buruh-kawasan-deklarasikan-dukkungan-perjuangan-untuk-pks-2024>
- Undang-Undang, R. P. (2012). Perempuan anggota DPR-RI dan proses pembuatan kebijakan publik: Rancangan perubahan undang-undang.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

